



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 1, No. 4, Tahun 2024

Pages: 2506–2515

Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif dalam Proses
Pembuktian Hukum Acara Perdata

Niken Ayu Afrilia, Latifah Ahlakul Karimah, Pipit Widiyasari,
Berlian Zora Rafi'

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2295>

How to Cite this Article

APA : Ayu Afrilia, N., Ahlakul Karimah, L. ., Widiyasari, P., & Zora Rafi' , B.
(2024). Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif dalam Proses Pembuktian Hukum
Acara Perdata. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and
Educational Research*, 1(4), 2506 – 2515.
<https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2295>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata

Niken Ayu Afrilia¹, Latifah Ahlakul Karimah², Pipit Widiyarsari³, Berlian Zora Rafi⁴

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang^{1,2,3,4}

*Email Korespondensi: nikenayuafrilia@students.unnes.ac.id

Diterima: 13-10-2024

| Disetujui: 14-10-2024

| Diterbitkan: 15-10-2024

ABSTRACT

The quality and fairness of the decisions made are greatly influenced by the role of the judge in the process of evidence in civil procedural law. This article discusses the application of active and passive judge principles in the evidentiary process and their implications for civil rulings. The issues raised include how judges play a role in applying both principles and how this affects the quality and fairness of their decisions. The research method used is normative juridical or doctrinal research, which emphasizes the analysis of relevant legal norms. The results of the discussion indicate that judges must be able to balance their active and passive roles in various stages of the trial, including mediation, providing advice and assistance, the questioning stage, evidence presentation, and the pronouncement of verdicts. The application of active and passive judge principles appropriately has been proven to positively influence the achievement of substantive justice in civil rulings. Therefore, a deep understanding of these two principles is essential for judges in their efforts to achieve fair and effective justice.

Keywords: Active Judges, Passive Judges, Evidence, Civil Procedural Law.

ABSTRAK

Kualitas dan keadilan putusan yang dibuat sangat dipengaruhi oleh peran hakim dalam proses pembuktian hukum acara perdata. Artikel ini membahas penerapan prinsip hakim aktif dan pasif dalam proses pembuktian serta implikasinya terhadap putusan perdata. Permasalahan yang diangkat meliputi bagaimana peran hakim dalam menerapkan kedua prinsip tersebut dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas dan keadilan putusan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau penelitian doktrinal, yang menekankan pada analisis norma-norma hukum yang relevan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hakim harus mampu menyeimbangkan peran aktif dan pasifnya dalam berbagai tahapan persidangan, termasuk mediasi, pemberian nasihat dan bantuan, tahap jawab-menjawab, pembuktian, dan penjatuhan putusan. Penerapan prinsip hakim aktif dan pasif secara tepat terbukti berpengaruh positif terhadap tercapainya keadilan substantif dalam putusan perdata. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai kedua prinsip ini penting bagi hakim dalam upaya mewujudkan peradilan yang adil dan efektif.

Kata Kunci: Hakim Aktif, Hakim Pasif, Pembuktian, Hukum Acara Perdata.

PENDAHULUAN

Dalam memutus suatu perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah memeriksa apakah hubungan hukum yang mendasari gugatan itu masih ada atau tidak. Untuk itu, hakim harus menilai kebenaran peristiwa tersebut berdasarkan tanda-tanda dan bukti-bukti. Oleh karena itu pembuktian dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh kebenaran mengenai suatu peristiwa dengan tujuan terjalannya hubungan hukum antara kedua belah pihak dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil pembuktian tersebut.

Peran hakim dalam pembuktian yaitu mengalokasikan beban pembuktian, menilai apakah bukti tersebut dapat diterima dan menilai bobot bukti. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, hakim harus mengajukan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang dan diajukan oleh para pihak ke pengadilan. Oleh karena itu, keyakinan hakim tidak diperlukan untuk menentukan kebenaran suatu peristiwa. Hal ini berbeda dengan UU Peradilan Pidana yang menyatakan bahwa selain didasarkan pada bukti-bukti yang dapat dipercaya secara hukum, juri juga harus mengambil keputusan yang wajar untuk menentukan apakah terdakwa bersalah, dan dapat didakwa melakukan tindak pidana.

Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, seperti di Inggris, perbedaan antara perkara perdata dan perkara pidana didefinisikan dalam istilah yang berbeda, yaitu dominannya bukti dan tidak ada keraguan

Namun belakangan ini ada anggapan bahwa perbedaan antara pencarian kebenaran formal dan praktis dalam aturan administrasi publik, dan mengingat dalam praktiknya, ketika menjalankan suatu perkara yang dibawa ke pengadilan, keduanya harus dicari pada saat yang bersamaan saat ada hakim di pengadilan. Intervensi hakim dalam pembuktian dalam perkara perdata sebagaimana disebutkan di atas, tidak terlalu mempermasalahkan jika kita tetap berpegang pada tujuan hakim pasif yang tertuang dalam Reglement op de Rechtsvordering (R.v.), yaitu subjek kasus yang ditunjuk oleh pihak yang sama. Dalam praktik resmi hukum acara perdata positif 6633 saat ini, subjek yang diterima bukanlah subjek penuntutan diam-diam, melainkan subjek penuntutan aktif berdasarkan Herziene Indonesisch Reglement (H.I.R.). Dalam hal ini berlaku hakim yang kuat, pameo secundum allegat iudicare. M Yahya Harhap menilai keadaan ini merupakan tanda munculnya mazhab baru etika sosial yang mencoba menentang gagasan hakim biasa dengan memperkenalkan konsep hakim yang berpikir kuat

Umumnya dalam HIR, RBG, RV konsep force judgement tidak disebutkan sama sekali. Dalam Hukum Acara Perdata, kedudukan hakim pasif, hanya menganut Rv, berlaku bagi pihak Eropa, sudah tidak berlaku lagi, namun masih digunakan oleh hakim-hakim di Indonesia. Dalam sistem ini, hanya hakim yang melakukan persidangan untuk memastikan bahwa para pihak mematuhi hukum yang berlaku. Hakim bungkam karena dua alasan karena Rv menyatakan bahwa semua tata cara persidangan (procedilladige) harus tertulis. Sebab dalam beracara para pihak harus berjalan bersama kuasa hukum (proses penyelesaiannya)

Sistem HIR dan RBG dinilai menerapkan prinsip mediator. Itu ada dalam konsep hakim yang kuat. Ini dan R.v. mengikuti prinsip kebebasan bergerak hakim berbeda-beda. Peran hakim dalam persidangan terlalu kecil menurut R.v. R.v saat ini hanya digunakan sebagai pedoman saja karena sudah tidak digunakan lagi sebagaimana mestinya. Dalam perspektif normatif empiris, konsep hakim yang kuat dan berkuasa digunakan dalam perkara hukum perdata. Namun hubungan keduanya bukanlah sebuah hubungan. Keduanya penting dan masing-masing memiliki perannya masing-masing.

Dalam praktiknya, asas hakim juga dapat diterapkan dalam perkara perdata. Namun hubungan keduanya bukanlah sebuah hubungan. Keduanya penting dan masing-masing memiliki perannya masing-masing. Asas-asas umum yang paling banyak diakui di kalangan akademisi dan akademisi adalah bahwa

hukum perdata hanyalah asas pemerintahan karena mengatur hak-hak privat antara individu dan batas-batasnya. Sehingga sangat beralasan jika hakim dapat bertindak bebas selama menunggu perkara dan memutuskan batas-batas perkara. Hanya mereka yang mencari keadilan yang tahu apa yang ingin mereka capai dalam penyelesaian masalah ini.

Sejak perkara dilimpahkan, hakim yang ahli dalam menyelesaikan sengketa hukum harus menjunjung tinggi nilai imparialitas dan diskresi, serta memastikan pemangku kepentingan yang tepat dapat menyelesaikan perselisihan dan meminta keadilan bagi keduanya. Di sini, jika para pihak sudah menyampaikan argumentasinya kepada hakim, maka hakimlah yang harus menang. Apabila para pihak telah mengajukan kepada hakim, hendaknya mereka mengetahui bahwa hakim adalah orang yang mengerti dan percaya untuk menyelesaikan perselisihan diantara keduanya.

Ruang lingkup hakim aktif dan pasif dalam pelaksanaan asas keadilan adalah memberikan kesempatan yang sama kepada pihak-pihak yang memperjuangkan terwujudnya hak atau keadilan tanpa memahami sumber pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang membantu para pihak untuk mengatasi segala hambatan guna memperoleh peradilan yang sederhana, cepat dan adil. Dalam Pasal 4 ayat 2 UU. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kehakiman. Dalam sistem HIR dan RBG, hakim diperbolehkan bersikap aktif untuk memutus perkara perdata, tetapi dalam posisi berkuasa ini terdapat batasan terhadap apa yang dapat dilakukan hakim, berbeda dengan Rv yang mengharuskan hakim untuk diam. Untuk itu, disarankan untuk melakukan kajian yang kuat mengenai kekuatan konflik dalam penerapan kedua asas tersebut dalam implementasi hukum acara perdata.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menerapkan penelitian yuridis normatif atau biasa disebut penelitian doktrinal (*Doctrinal Legal Research*). Ilmu normatif menempatkan dasar-dasar norma dan standar-standar perilaku manusia dalam suatu kondisi tertentu, dimana negara dapat mengakkan hukuman atau sanksi. Penelitian hukum normatif memiliki kesamaan dengan penelitian hukum yang diterapkan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum common law. Penelitian tersebut dilakukan oleh praktisi-praktisi hukum, mereka berkemauan untuk memecahkan permasalahan hukum yang kongkrit dengan menyelidiki bagaimana suatu persoalan hukum dapat dipecahkan dan berada dimana pengaturan hukum yang menyangkut persoalan hukum itu.

Menurut Soetandyo Wignjoesobroto, penelitian doktrinal berupa usaha inventarisasi hukum positif. Arti kata inventarisasi disini adalah kondifikasi atau pembukuan dari hukum positif. Beliau juga mengungkapkan bahwa penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian hukum yang berupa usaha penemuan asas-asas dan dasar-dasar falsafah, dogma, atau doktrin. Kata doktrin berasal dari bahasa latin yakni 'doktrina' yang memiliki arti instruksi, ajaran atau pengetahuan. Ajaran dalam hal ini meliputi konsep dan asas hukum dari segala sumber, baik berupa suatu kasus, peraturan maupun undang-undang.

Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengumpulkan lalu menganalisis hukum, beserta norma-norma hukum yang relevan. Soerjono Soekanto menyampaikan mengenai objek-objek hukum, diantara yakni riset terkait dengan asas-asas hukum dan riset terkait dengan sistematika hukumnya. Tujuan penelitian hukum normatif yakni untuk menguraikan norma-norma yang berlaku pada tata hukum tertentu. Penelitian hukum doktrinal ditujukan guna memberikan tafsiran yang terstruktur dari suatu norma yang mengatur aspek hukum tertentu. Lalu menganalisis hubungan antar ketentuan hukum atau norma,

menunjukkan bagian-bagian hukum yang menghadapi kepelikan, serta bilamana dimungkinkan guna melaksanakan perkiraan kemajuan hukum.

Penelitian ini secara matang mengkaji koherensi norma yang eksis dan menganjurkan pembenahan dalam norma yang dalam kenyataannya masih kurang. Penelitian hukum normatif ini dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan guna mendapatkan wawasan dan pengetahuan dari para peneliti terdahulu. Melalui studi kepustakaan yang dilakukan diperoleh data-data sekunder berupa artikel, jurnal dan buku.

Pembahasan

Peran Hakim Dalam Menerapkan Prinsip Hakim Aktif Dan Pasif Dalam Proses Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata.

Penerapan prinsip hakim pasif atau aktif dalam proses pembuktian dalam hukum acara perdata sebaiknya tidak hanya ditelaah saat pembuktian berlangsung, tetapi juga harus diperhatikan sejak tahap pengajuan gugatan, terutama dalam penyusunan surat gugatan. Hal tersebut berdasarkan pemahaman bahwa gugatan yang mencantumkan peristiwa-peristiwa sebagai dasar pengajuan oleh penggugat menjadi fondasi yang akan dijadikan acuan oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan. Peristiwa-peristiwa yang akan dibuktikan di pengadilan adalah yang diajukan oleh penggugat serta yang dibantah oleh tergugat.

Lebih jauh, penting untuk dicatat bahwa peristiwa yang dimaksud harus relevan dan tidak termasuk dalam kategori yang dikecualikan dari proses pembuktian. Aspek ini menegaskan bahwa hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh bukti yang diajukan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku, serta dapat memberikan kontribusi pada proses penegakan keadilan. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai kedua fase ini-pengajuan gugatan dan pembuktian-merupakan kunci dalam menegakkan prinsip-prinsip hukum yang adil dan berkeadilan.

a) Mediasi

Penerapan prinsip hakim aktif dan pasif dalam proses pembuktian hukum acara perdata mencakup pelaksanaan mediasi sebelum perkara disidangkan untuk dengan tujuan mendamaikan para pihak. Mediasi di pengadilan memiliki peran krusial dalam memperkuat dan mengoptimalkan fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikatif). Hal ini sejalan dengan upaya untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, mengingat tingginya jumlah kasus yang masuk setiap tahunnya. Meskipun Pasal 130 H.I.R. dan Pasal 154 Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java dan Madura (R.Bg.) mewajibkan hakim untuk aktif dalam upaya perdamaian, ketentuan tersebut belum dapat sepenuhnya diimplementasikan karena dalam praktiknya banyak hakim yang masih kurang menggunakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Menanggapi situasi tersebut, Mahkamah Agung melalui PERMA 1/2008 telah menetapkan prosedur mediasi di pengadilan, yang menyatakan bahwa mediasi dapat dilakukan di setiap tahap pemeriksaan perkara, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Prosedur mediasi ini menjadi kewajiban hukum yang harus dilaksanakan, yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian dan mengurangi konflik yang berkepanjangan.

Namun, tingginya jumlah putusan pengadilan negeri yang diajukan untuk banding, kasasi, atau peninjauan kembali menunjukkan bahwa lembaga mediasi di pengadilan belum berjalan dengan efektif. Di sisi lain, hal ini juga mencerminkan bahwa hakim telah berperan aktif, sebab jika hakim tidak menjalankan prosedur mediasi, putusan yang dikeluarkan akan batal demi hukum.

Keberhasilan mediasi juga sangat bergantung pada sikap para pihak yang terlibat. Adanya niat baik untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan bersama akan sangat mempengaruhi hasil mediasi. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, baik bagi pihak yang berperkara maupun bagi para hakim. Dengan demikian, diharapkan lembaga mediasi di pengadilan dapat berfungsi lebih optimal, sehingga dapat mengurangi penumpukan perkara dan memberikan keadilan yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat.

b) Pemberian Nasihat dan Pertolongan

Di dalam Pasal 119 Hakim ketua pengadilan negeri memberi nasihat dan membantu penggugat dalam membawa perkara. Pasal ini dimaksudkan untuk memudahkan mereka yang belum memahami aspek hukum dan tata cara peradilan. Namun berdasarkan penelitian, informasi pelaksanaan Pasal 119 justru dokumen ini erat kaitannya dengan H.I.R. mempunyai kesempatan untuk melakukan sidang lisan tanpa memerlukan pengacara.

Jika gugatan dirangkai secara mandiri oleh penggugat, ada kemungkinan terjadinya kesalahan dalam penyusunan yang dapat disebabkan oleh ketidakpahaman penggugat terhadap hukum. Oleh karena itu, dalam konteks H.I.R., peran hakim tidak bersifat pasif seperti dalam sistem R.v. Jika Pasal 119 dilaksanakan dengan baik, kemungkinan gugatan dinyatakan "tidak dapat diterima" akibat ketidaksempurnaan dalam penyusunan seharusnya dapat diminimalkan, kecuali jika kekurangan tersebut baru terungkap di persidangan.

Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan secara tertulis (Pasal 118 ayat 1 Q.S.) atau secara lisan (Pasal 120 H.I.R., Namun pengajuan secara lisan sah karena pengaruh Pasal 119 H.I.R., Namun penelitian menunjukkan bahwa perkara rencana lisan di Pengadilan Negeri Di Pengadilan Tinggi Yogyakarta, antara tahun 1986 hingga 1992, hampir tidak ada perkara yang diajukan secara lisan, kecuali satu perkara di Pengadilan Negeri Akal dengan nomor perkara.. 4/Pdt./G/1987/PN.WT yang tertanggal 14 Desember 1987.

Tata cara pengambilan putusan berkaitan dengan ketentuan pasal 8 ayat 3 yang menyatakan bahwa putusan harus mencantumkan identitas, fundamentum petendi, dan petitum. Dalam hal ini, penting bagi hakim untuk aktif, terutama ketika ada kepentingan yang sah dan penggugat tidak memiliki pengacara. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perdata yang dibawa ke pengadilan merupakan pekerjaan pengacara. Jika permohonan disiapkan dan diajukan oleh pengacara yang berkualifikasi, risiko permohonan yang tidak lengkap atau tidak lengkap dinyatakan tidak dapat diterima oleh hakim sangat rendah.

Nasehat dan bantuan tidak melanggar asas judicial standing, karena keputusan akhir tetap menjadi hak penggugat. Namun menurut asas secundum allegat iudicare, nasehat atau bantuan hanya diterima jika bertujuan untuk menciptakan putusan yang efektif dan menyelesaikan perkara. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun prinsip hakim pasif sejalan dengan pencarian kebenaran formal, prinsip *secundum allegat iudicare* telah membawa perubahan menuju pencarian kebenaran material. Dalam penelitian sebelumnya, para narasumber menyebutnya sebagai prinsip kebenaran argumentatif. Akhirnya, pencarian kebenaran yang kontroversial ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya melalui tindakan Ketua Pengadilan Negeri yang dipertimbangkan dalam Pasal 119 H.I.R, karena telah kehilangan efektivitas dari pasal ini.

c) Aktivitas Hakim dalam Tahap Jawab Menjawab

Tergugat memiliki kesempatan untuk menyampaikan jawabannya baik saat proses jawaban berlangsung maupun pada persidangan berikutnya. Namun, jika tergugat memilih untuk menunda jawabannya, sidang akan ditunda untuk memberinya waktu untuk menulis jawaban tertulis.

Pada tahap ini, hakim secara aktif memimpin persidangan. Menurut Pasal 5(2) UU Kekuasaan Kehakiman (UU 4/2004), hakim bertanggung jawab untuk memastikan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan murah. Hakim bertanggung jawab untuk memimpin persidangan dan mengatur penyampaian jawaban, yang dapat dilakukan hingga empat kali dalam satu persidangan: 1) gugatan, 2) jawaban, 3) replik, dan 4) duplik. Setelah hakim dapat mengkonfirmasi peristiwa yang menjadi sengketa, persidangan akan dianggap cukup untuk pergi ke tahap berikutnya, yaitu pembuktian.

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 6/1992, yang menetapkan bahwa kasus di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi harus diselesaikan dalam waktu enam bulan dalam upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan murah, seperti yang diatur dalam Pasal 5(2) UU 4/2004. Namun, surat edaran ini juga menyatakan bahwa, tergantung pada jenis dan keadaan kasus, penyelesaian mungkin memerlukan waktu lebih dari enam bulan.

Surat edaran tersebut tidak secara jelas mengatur apakah periode enam bulan dihitung sejak penerimaan perkara atau sejak dimulainya persidangan. Mengaitkan SEMA 6/1992 dengan PERMA 1/2008, periode tersebut seharusnya dihitung sejak dimulainya kembali persidangan setelah mediasi gagal.

Hakim harus aktif mengatasi segala hambatan agar persidangan berjalan lancar sebagai hakim. Hakim dapat membatasi keinginan pihak-pihak untuk memperpanjang proses jawab-menjawab. Hal yang paling penting adalah hakim dapat memahami masalah yang sebenarnya sehingga mereka dapat mengarahkan pembuktian yang seharusnya dilakukan oleh para pihak.

Keaktifan hakim diperlukan tidak hanya untuk mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, tetapi juga untuk membantu hakim dalam menarik kesimpulan mengenai peristiwa yang disengketakan serta hal-hal yang perlu dibuktikan. Jika tidak ada peristiwa yang disengketakan, proses pembuktian menjadi tidak diperlukan dan perkara tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perkara *contradictoir*.

Perubahan dan/atau pencabutan gugatan dapat dilakukan berdasarkan prinsip hakim pasif bahwa pihak-pihak menentukan pokok perkara. Namun demikian, ketentuan H.I.R. tidak mengatur hal ini. Akibatnya, hakim diperkenankan memberikan kesempatan kepada penggugat untuk mencabut, mengubah, atau mencabut gugatan, berdasarkan persyaratan dan prinsip praktik hakim aktif. Tidak ada masalah untuk mencabut gugatan sebelum persidangan, terutama jika tergugat belum menerima panggilan. Namun, jika dilakukan setelah tergugat memberikan jawaban, hakim harus meminta persetujuan tergugat berdasarkan prinsip *audi et alteram partem*.

Menurut Pasal 1338 Burgerlijk Wetboek (BW), persetujuan tergugat untuk mencabut atau mengubah gugatan dianggap sebagai perjanjian yang mengikat dan menyelesaikan sengketa. Karena itu, pencabutan gugatan harus ditulis dalam keputusan hakim, sebagaimana analoginya dengan perdamaian, jika buktinya kuat.

Perubahan gugatan dibenarkan selama masih dalam batas pokok perkara dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara. Namun, dalam praktik, mekanisme perubahan ini harus tetap memberi ruang bagi tergugat untuk membela diri, sehingga hakim harus tetap menerapkan prinsip *audi et alteram partem*.

Pencabutan gugatan yang dapat dibenarkan sesuai dengan prinsip hakim pasif, hakim aktif menurut H.I.R., dan prinsip hakim aktif menurut UU 4/2004 adalah pencabutan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara, tanpa mengganggu peran aktif hakim dalam mencari kebenaran.

d) Aktifitas Hakim dalam Pembuktian

Jika diperlukan untuk menjaga keteraturan serta kelancaran proses pemeriksaan perkara, hakim mempunyai hak untuk menyampaikan nasihat, mengemukakan upaya hukum, dan juga berhak untuk memberikan keterangan kepada para pihak yang berperkara, ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 132 H.I.R. Hal ini mengimplikasikan bahwa selama proses tersebut, hakim dapat berperan aktif untuk memastikan jalannya pemeriksaan yang efisien dan adil. Dalam praktiknya, hakim juga dapat memberikan panduan mengenai alat bukti yang dapat diajukan oleh para pihak, dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Pasal 163 H.I.R. dan Pasal 1865 B.W. yang menuntut setiap pihak yang mengklaim hak atau menolak hak orang lain untuk membuktikan klaim tersebut. Pada praktiknya, pembuktian cenderung dibebankan kepada pihak yang kerugiannya paling sedikit untuk menghindari ketidakadilan. Selanjutnya, pada Pasal 138 H.I.R. menegaskan bilamana alat bukti yang berbentuk surat ditentang kebenarannya, hakim berhak memerintahkan pemeriksaan kebenarannya, menunjukkan peran aktif hakim dalam menentukan fakta-fakta perkara. Hakim diberi kewenangan untuk memimpin proses pemeriksaan saksi dan juga hakim dapat mengajukan pertanyaan demi mencapai kebenaran, ini sesuai ketentuan pada Pasal 150 H.I.R. Selain itu, bilamana perlu, dapat dilakukan pengajuan alat bukti khusus berupa saksi ahli dan pemeriksaan setempat, ini ditentukan pada Pasal 153 dan 154 H.I.R. Hakim memiliki kebebasan dalam menilai kekuatan pembuktian sesuai dengan Pasal 170 H.I.R.

e) Aktifitas Hakim dalam Tahap Pembuktian

Penemuan hukum ialah runtutan kegiatan pada proses pembuktian yang bertujuan untuk menemukan norma hukum yang memiliki kaitan dengan suatu peristiwa tertentu yang kemudian diwujudkan dalam putusan. Ketika proses penjatuhan putusan, hakim berperan aktif di tahap penemuan hukum. Jika melihat kembali pada pengertian asas ius curia novit, dimana hakim dianggap mengetahui hukum, ini sejalan dengan kegiatan penemuan hukum. Hakim perdata maupun pidana, keduanya dapat melaksanakan serangkaian kegiatan penemuan hukum. Kemudian terdapat ketentuan bahwasannya hakim dilarang melakukan penolakan untuk memeriksa suatu perkara dengan alasan ketidakjelasan aturan. Hal ini termaktub pada Pasal 16 ayat (1) UU 4/2004.

Hukum diharapkan dapat beradaptasi dengan dinamika sosial dan tidak tertinggal, maka dari itu hakim memiliki kewajiban menelusuri dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat, ini termaktub pada Pasal 28 ayat (1) UU 4/2004. Pada tahap dijatuhkannya putusan, mencerminkan asas hakim aktif, ini tampak dari hakim yang melakukan kegiatan penemuan hukum. Pada putusan, hakim memiliki kewajiban guna melengkapi alasan hukum yang belum diungkapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, ini juga sebagai penegas asas hakim aktif yang termuat dalam Pasal 178 H.I.R. Selain itu, Pasal 19 (4) UU Kekuasaan Kehakiman menetapkan kewajiban setiap hakim untuk menyampaikan pertimbangan tertulis yang mana ini tidak dapat dipisahkan dari putusan. Kemudian, pada ayat kelima terdapat jaminan bahwa hakim berhak untuk memberikan pendapat berbeda (dissenting opinion) yang harus dicantumkan dalam putusan

Implikasi Penerapan Prinsip Hakim Pasif dan Aktif Terhadap Kualitas dan Keadilan Dalam Putusan Perdata

Pada hukum acara perdata, prinsip hakim pasif dan hakim aktif merupakan konsep penting yang berpengaruh langsung terhadap proses pembuktian serta kualitas dan keadilan putusan. Masing-masing prinsip tersebut memiliki implikasi yang berbeda dalam menjaga keseimbangan antara peran hakim dan hak-hak para pihak yang berperkara. Ahli hukum Sudikno Mertokusumo mengakui bahwa ada dua prinsip: hakim pasif dan hakim aktif. Selain itu, dia menggunakan kedua prinsip tersebut dalam berbagai referensi. Menurut prinsip hakim pasif, kepasifan absolut atau total tidak ditentukan oleh hakim; sebaliknya, itu terkait dengan luas pokok sengketa atau ruang lingkup, yang pada dasarnya ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara, bukan oleh hakim

Prinsip Hakim Pasif

Prinsip hakim pasif mengacu pada peran hakim yang tidak aktif dalam menginisiasi atau mengarahkan jalannya proses pembuktian. Dalam sistem ini, hakim berperan sebagai pihak yang menilai dan memutus berdasarkan bukti yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara. Hakim hanya mengambil peran untuk memastikan proses peradilan berjalan sesuai dengan aturan formal tanpa campur tangan dalam upaya pembuktian atau investigasi. Dalam penerapan prinsip hakim pasif, kualitas putusan bergantung sepenuhnya pada kemampuan para pihak dalam menyampaikan alat bukti yang valid dan sah. Jika salah satu pihak tidak dapat menghadirkan bukti yang kuat, putusan dapat kurang mencerminkan kebenaran materiil, tetapi lebih pada kebenaran formil. Proses peradilan menjadi lebih formalistik karena hakim tidak terlibat aktif dalam menggali fakta-fakta secara mendalam. Hakim hanya menilai bukti yang ada sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Ada potensi ketidakadilan jika salah satu pihak, terutama yang kurang memiliki pengetahuan hukum atau akses ke sumber daya, tidak mampu menghadirkan bukti yang memadai. Dalam kondisi ini, putusan dapat lebih menguntungkan pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau legal tanpa mencerminkan keadilan yang sebenarnya. Hakim yang bersifat pasif cenderung tidak dapat sepenuhnya memastikan apakah bukti yang dihadirkan benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, karena keterbatasan dalam melakukan investigasi atau klarifikasi fakta.

Prinsip Hakim Aktif

Sebaliknya, prinsip hakim aktif memberikan ruang bagi hakim untuk lebih terlibat dalam proses pembuktian. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penilai bukti yang disampaikan oleh para pihak, tetapi juga dapat mengajukan pertanyaan, meminta klarifikasi, dan bahkan meminta tambahan alat bukti jika dianggap perlu. Dengan penerapan prinsip hakim aktif, kualitas putusan dapat meningkat karena hakim memiliki kesempatan untuk menggali fakta-fakta lebih dalam, sehingga putusan lebih mencerminkan kebenaran materiil.

Hakim dapat memastikan bahwa semua aspek relevan dari kasus tersebut telah diungkapkan secara lengkap. Dalam sistem ini, hakim tidak semata-mata mengandalkan kemampuan para pihak, tetapi juga berperan dalam mengarahkan proses pembuktian sehingga kualitas putusan lebih terjamin. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan putusan yang hanya didasarkan pada kelemahan teknis atau kurangnya bukti dari salah satu pihak.

Prinsip hakim aktif lebih berpotensi menciptakan putusan yang adil secara substansial karena hakim dapat mengatasi ketidakseimbangan kekuatan antara para pihak yang berperkara. Dengan demikian, keadilan tidak hanya berdasarkan pada formalitas, tetapi pada kebenaran materiil. Hakim yang aktif dapat membantu mengatasi ketidakseimbangan yang terjadi apabila salah satu pihak tidak memiliki pengetahuan atau kapasitas yang cukup dalam membuktikan klaimnya. Hal ini dapat menghindarkan ketidakadilan akibat ketidakmampuan pihak tertentu dalam mempresentasikan bukti secara efektif.

Dampak pada Sistem Peradilan dan Kepastian Hukum

Dalam praktiknya, penerapan prinsip hakim aktif dan pasif harus seimbang. Di satu sisi, prinsip hakim pasif menjaga independensi dan imparialitas hakim serta memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berperan aktif dalam pembuktian. Di sisi lain, prinsip hakim aktif dibutuhkan dalam situasi di mana intervensi hakim diperlukan untuk memastikan bahwa kebenaran materiil terungkap, khususnya ketika salah satu pihak tidak cukup mampu atau tidak kooperatif.

Sistem peradilan yang menggabungkan prinsip hakim aktif dan pasif secara seimbang dapat meningkatkan efektivitas peradilan. Hakim yang aktif dalam mencari kebenaran materiil tanpa melanggar hak-hak para pihak akan mempercepat proses persidangan dan mengurangi risiko banding atau kasasi. Penggabungan kedua prinsip tersebut juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Hakim aktif membantu memperjelas hal-hal yang masih kabur, sedangkan prinsip hakim pasif menjaga agar putusan tetap dalam batas kewenangan hukum formal.

KESIMPULAN

1. Hakim memiliki peran penting dalam menerapkan prinsip aktif dan pasif selama proses pembuktian. Hakim tidak hanya berperan pasif dalam menerima dan memutus perkara berdasarkan bukti yang diajukan, tetapi juga harus aktif dalam beberapa tahap, seperti memediasi para pihak sebelum sidang, memberikan nasihat kepada penggugat yang kurang paham hukum, dan memimpin proses jawab-menjawab serta pembuktian dengan mengarahkan agar proses berjalan cepat dan efektif. Keaktifan hakim bertujuan memastikan keadilan dan efisiensi dalam penanganan perkara perdata sesuai prinsip-prinsip hukum yang berlaku.
2. Penerapan prinsip hakim pasif dan aktif dalam proses perdata memiliki dampak langsung pada kualitas dan keadilan putusan. Prinsip hakim pasif menjaga peran hakim yang tidak terlibat dalam proses pembuktian, tetapi berisiko menghasilkan putusan yang lebih formalistik dan kurang mencerminkan keadilan materiil. Sebaliknya, prinsip hakim aktif memungkinkan hakim lebih terlibat dalam menggali fakta, meningkatkan kualitas dan keadilan substansial putusan. Keseimbangan antara kedua prinsip ini diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang efektif dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, 2019. library.bpk.go.id/koleksi/detil/jkpkbpkpp-p-33V3KdLX1B.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. 5th ed. Jakarta:

- Kencana, 29818BC.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta. 6th ed. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Wardah, Sri. Bambang Sutiyono. *Hukum Acara Perdata Dan Perkembangannya Di Indonesia*. Jakarta: Gama Media, 2007.
- Wignyosoebroto, Y. S. *Peradilan Dan Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Wijayanta, et. al. "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Serta Relevansinya Terhadap Konsep Kebenaran Formal." *Mimbar Hukum* 22, no. 3 (2010).